



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat berjalan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu mengatur kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020, dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

BAB III
RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2020, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 800.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 775.000.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 675.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 4.000.000.000,-
e. Pajak Rokok	Rp. 575.824.716.968,-
Jumlah	Rp. 2.829.824.716.968,-

(2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	I	20	160.000.000.000	20	155.000.000.000	20	135.000.000.000	20	800.000.000	20	115.164.943.394	565.964.943.394
2	II	45	360.000.000.000	45	348.750.000.000	45	303.750.000.000	45	1.800.000.000	45	259.121.122.636	1.273.421.122.636
3	III	75	600.000.000.000	75	581.250.000.000	75	506.250.000.000	75	3.000.000.000	75	431.868.537.726	2.122.368.537.726
4	IV	100	800.000.000.000	100	775.000.000.000	100	675.000.000.000	100	4.000.000.000	100	575.824.716.968	2.829.824.716.968

Bagian Kedua
Retribusi Daerah
Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2020, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp 1.006.233.950,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp 14.921.681.050,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp 472.085.000,-
	JUMLAH	Rp 16.400.000.000,-

- (2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp 1.640.000.000,-
2	II	25 %	Rp 4.100.000.000,-
3	III	50 %	Rp 8.200.000.000,-
4	IV	100 %	Rp 16.400.000.000,-

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini Kepala Badan Pendapatan Daerah:

- a. menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah per-UPTD dan penerimaan Retribusi Daerah;
- b. menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Badan pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. menghitung dan menetapkan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kinerja tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini mengenai pengaturan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR.1.....